

Rp 1,3 MILIAR UNTUK PERBAIKAN JEMBATAN KALIJAMBE – PANTIANOM, BUPATI PEKALONGAN CEK LOKASI PASTIKAN AKAN DIMULAI



Sumber Gambar:

[https://radarpekalongan.id/wp-content/uploads/2023/10/Jembatan-Kalijambe-2048x1323 .webp](https://radarpekalongan.id/wp-content/uploads/2023/10/Jembatan-Kalijambe-2048x1323.webp)

Isi Berita:

KAJEN,Radarpekalong.id – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelontorkan anggaran senilai Rp 1,3 Miliar untuk perbaikan Jembatan Kalijambe Kecamatan Sragi. Untuk itu, guna memastikan perbaikan akan dimulai, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengecek lokasi, Jumat (6/10/2023).

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq melakukan pengecekan Jembatan Kalijambe penghubung Desa Kalijambe Kecamatan Sragi dan Desa Pantianom Kecamatan Bojong didampingi suami Ashraf Abu, Sekretaris Daerah, Yulian Akbar dan asisten serta OPD terkait.

Selain akan melakukan perbaikan Jembatan Kalijambe, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga akan membangun pondasi atau talud Jalan menuju jembatan yang sudah longsor.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan sebelumnya telah melakukan survei lokasi karena banyak keluhan masyarakat akan Jembatan Kalijambe yang rusak.

“Kita melihat Jembatan di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi ini saya lihat kondisinya cukup memprihatinkan. Karena saya lewat saja khawatir, kayu sudah keropos bahkan jembatan ini akses satu satunya dari Sragi ke Desa Pantianom Kecamatan Bojong. Jadi harus kita perbaiki segera dan insya Allah didalam bulan ini bahkan besok juga kita akan melakukan perbaikan Jembatan senilai Rp 1,3 Miliar,” terangnya.

Selain melakukan perbaikan Jembatan lanjut Fadia, juga akan ditambah lagi untuk perbaikan tebingnya karena sudah longsor dan membahayakan warga.

“InsyaAllah besok akan kita mulai,” lanjutnya.

Sementara disinggung terkait Jembatan Kalijambe milik PG Sragi, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menegaskan apabila ada niat pasti bisa diperbaiki.

“Kalau kita mau ada seribu cara, namun apabila tidak mau maka ada seribu alasan. Sebelumnya saya bersama Pak Sekda mendatangi PG Sragi untuk bertemu dengan Direktur PG Sragi bahwa jembatan ini dipinjamkan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sehingga sesuai aturan kita bisa memperbaiki kalau tidak dipinjamkan pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 10 tahun maka tidak bisa kita perbaiki, ” tegasnya.

Diakui bahwa mengapa perbaikan cukup lama, karena dalam pelaksanaan supaya sesuai dengan aturan terlebih dahulu. Dengan begitu jangan sampai menyalahi aturan yang ada.

“Alhamdulillah surat sudah siap semua jadi bisa kita langsung perbaiki. Jadi kita perbaiki karena bangunan (rangka) masih kokoh sehingga tidak harus buang buang uang kalau masih kokoh,” jelasnya.

Melalui perbaikan Jembatan Kalijambe Bupati berharap UMKM disekitar kedepan bisa meningkatkan dan mempermudah akses anak sekolah akan lebih mudah, sehingga masyarakat Kabupaten Pekalongan tidak lagi khawatir melewati jalan yang sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Sementara Kepala Desa Pantianom, Kecamatan Bojong, Siswo Saputro mengaku senang dengan adanya rencana perbaikan Jembatan Kalijambe. “Jembatan ini juga akses warga saya jadi kalau segera diperbaiki maka lebih baik sehingga tidak lagi membahayakan pengguna, ” ungkapnya. (Yon)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.id/rp-13-miliar-untuk-perbaikan-jembatan-kalijambe-pantianom-bupati-fadia-cek-lokasi-pastikan-akan-dimulai/>, “Rp 1,3 Miliar Untuk Perbaikan Jembatan Kalijambe – Pantianom, Bupati Fadia Cek Lokasi Pastikan Akan Dimulai”, tanggal 9 Oktober 2023.
2. <https://pantura.suamamerdeka.com/pantura-roya/0610451422/bupati-fadia-arafiq-pastikan-perbaikan-jembatan-kalijambe-dilaksanakan-bulan-ini>, “Bupati Fadia Arafiq Pastikan Perbaikan Jembatan Kalijambe Dilaksanakan Bulan Ini”, tanggal 10 Oktober 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi